

UPAYA PENANGANAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMUT

Salsabila Asrizal

Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

salsabilaasrizal1999@gmail.com

ABSTRACT

Banks have the main activity, namely collecting public funds and channeling them to the public. Non Performing Financing (NPF) is a performance appraisal instrument in Islamic banks which is an interpretation of the assessment of earning assets, particularly in the assessment of non-performing financing. The purpose of this study was to determine the efforts that will be made by UUS (Sharia Business Unit) Bank of North Sumatra in dealing with the problem of Non Performing Financing (NPF). This research uses a qualitative approach. Data collection methods by interview, observation and documentation. The data analysis technique used a descriptive qualitative analysis method. The results showed that the efforts made by UUS Bank North Sumatra were 4 pillars, namely, collection, restructuring, auction, and write-offs.

Keywords: *Islamic banks, financing, NPF, billing, restructuring, auction, write off books.*

ABSTRAK

Bank mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat. Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja pada bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Sumut dalam menangani masalah Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan UUS Bank Sumut adal 4 pilar yaitu, penagihan, restrukturisasi, lelang, dan hapus buku.

Kata kunci: *bank syariah, pembiayaan, NPF, penagihan, rektrukturisasi, lelang, hapus buku.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank syariah berperan sebagai Lembaga Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Bank mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan pada perbankan konvensional (umum) disebut dengan loan, sementara dalam perbankan syariah disebut financing. Pembiayaan sebagai salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja pada bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif.

Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Bank ketika menyalurkan pembiayaan akan dihadapkan pada risiko. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator dari risiko pembiayaan pada bank syariah. Tingginya NPF menunjukkan indikator gagalannya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha dan bisa mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri.

Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu Bank. NPF diatas 5% Bank dinyatakan tidak sehat karena menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh Bank. *Non Performing Financing*

(NPF) Unit Usaha Syariah Bank Sumut berada pada angka 13% pada bulan Maret 2021.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Unit Usaha Syariah Bank Sumut dalam menangani rasio NPF agar NPF berada pada keadaan sehat (5%)?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Unit Usaha Syariah Bank Sumut dalam menangani rasio NPF agar rasio NPF berada pada keadaan sehat (5%)

TINJAUAN PUSTAKA

Non Performing Financing (NPF)

NPF merupakan risiko yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya atas pembiayaan yang telah disalurkan (keterlambatan dalam pengembalian) sehingga pembiayaan menjadi bermasalah (Muhammad, 2005: 359).

NPF atau pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati (Kuncoro & Suhardjono, 2002: 462).

Ketentuan BI yang menyatakan bank/KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan bermasalah maksimal adalah 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada NPF). Seperti yang tercatat pada Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005, ada lima kolektibilitas pembiayaan yang jadi ukuran bank untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman. Buat personal, kualitas pembiayaan dilihat dari kemampuan bayar si debitur. Adapun kolektibilitas pembiayaan yang dimaksud yaitu:

1. Kolektibilitas 1 status Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (performing financing).
2. Kolektibilitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari.

3. Kolektibilitas 3 status Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari.

4. Kolektibilitas 4 status Diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 121-180 hari.

5. Kolektibilitas 5 status Macet, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari.

NPF merupakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah. NPF menghitung berapa persen (%) pembiayaan yang bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan, dimana banyak pembiayaan yang tidak dapat ditagih, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan.

Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi berbagai permasalahan yang ada dalam Bank itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial dan operasional. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan Bank yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pemberian pembiayaan, lemahnya pengawasan, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, perubahan teknologi, dan lain sebagainya (Faturrahman, 2007: 73).

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:

1. Preventif (Pencegahan)
Pencegahan yang dapat dilakukan berupa; pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya);

pemantauan dan pembiayaan; serta memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

2. Kuratif (Penyelesaian)
menganalisis dan mengevaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).

Prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir (2010) prinsip pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan, pada dasarnya konsep ini dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah. Adapun prinsip pembiayaan meliputi:

1. *Character* (Watak)
Watak atau kepribadian nasabah merupakan suatu unsur yang penting dalam pemberian pembiayaan. Yang dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Hal yang diperhatikan dalam menilai watak calon debitur adalah: (a) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha dan hubungannya dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, (b) Reputasi dalam menepati janji baik dengan *supplier* maupun dengan pelanggannya dan tetangganya, (c) Ketekunan dan profil kerja, (d) Akhlak dan nilai integritas, (e) *Curriculum Vitae* (CV).
2. *Capacity* (Kapasitas)
Tujuannya untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan dalam memenuhi kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian dapat dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.
3. *Capital* (Modal)
Untuk memperoleh pembiayaan calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat teliti dan

diketahui tingkat rasio solvabilitasnya. Analisis modal dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi). Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal sama sekali.

4. *Collateral* (Jaminan)
Collateral adalah harta benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan atas piutangnya. Fungsi jaminan adalah sebagai *protection* bank dari risiko kerugian *Non Performing Financing* (NPF). Nilai jaminan harus lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diterima dan diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi masalah, jaminan dapat dieksekusi dengan cepat.
5. *Condition* (Kondisi)
Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan yaitu peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan yaitu mencakup masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, dan daya beli masyarakat luas pasar.
6. *Syariah*
Selain prinsip 5C, analisis pembiayaan harus memperhatikan nilai syariah yaitu berhubungan dengan produk yang dihasilkan nasabah harus halal dan kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah seperti perjudian.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sepintar apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah pasti ada (Kasmir, 2010: 126), hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak bank; analisa yang kurang tajam, minimal persyaratan kurang terpenuhi menyebabkan data menjadi kurang akurat dan relevan, lemah dalam memantau kinerja nasabah, prosedur yang telah dibuat tidak diindahkan sehingga terjadi

penyimpangan, terlalu percaya dengan data yang diberikan nasabah tanpa studi dan penelitian kurang komprehensif.

2. Dari pihak nasabah; nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan menjadi bermasalah atau nasabah mau membayar namun ada kendala dalam membayar kewajibannya dikarenakan faktor eksternal seperti nasabah mengalami musibah atau kecelakaan diluar kendalinya.

Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (Kasmir, 2010: 127):

1. Melakukan pendekatan dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah pembiayaan.
2. Penagihan secara intensif. Penagihan dapat dilakukan dengan cara persuasif yaitu mengirimkan surat peringatan atau teguran, dan penagihan secara langsung atau dengan mendatangi langsung nasabah.
3. *Rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu pembayaran.
4. *Reconditioning* atau persyaratan ulang yaitu memperkecil margin bagi hasil atau penundaan bagi hasil sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu (Abdullah dan Tantri, 2013: 180).
5. *Restructuring* atau penataan kembali, yaitu dengan menambah jumlah dana pembiayaan atau menambah modal.
6. Memberi potongan angsuran dalam tempo yang telah ditentukan kedua belah pihak.
7. Menjual barang atau aset yang menjadi jaminan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya sesuai perjanjian.

8. Penghapusan hutang. Langkah terakhir yang dilakukan lembaga keuangan untuk membebaskan nasabah dari beban kewajibannya, hal ini dilakukan karena nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya dan barang yang dijadikan jaminan ternyata tidak mampu menutupi besarnya pembiayaan terhadap bank sedangkan usaha yang dijalannya sudah tidak bisa diharapkan lagi atau bangkrut.

Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang besar dapat mengganggu kegiatan operasi bank. Menurut Dendawijaya (2005), beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau *bad debt ratio* menjadi semakin meningkat.
3. Bank harus memperbesar Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang akan menurunkan ROA.
4. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2 dan 3 di atas adalah menurunnya tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL. Selain itu dengan terjadinya pembiayaan yang bermasalah dapat menimbulkan beberapa efek negatif, antara lain yaitu:
 1. Bank yang bersangkutan akan terancam adanya gangguan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank, serta modal bank.
 2. Bankir dan karyawan bank mendapatkan gangguan dari segi mental, karir, pendapatan dan bonus, *morality*, waktu dan tenaga.
 3. Pemilik saham akan mengalami penurunan dividen, nilai saham yang jatuh.
 4. Nasabah sendiri akan kehilangan kepercayaan pihak luar dan relasi

bisnis, serta citra dan nama baik yang rusak.

5. Nasabah peminjam lainnya akan kesulitan mendapatkan pembiayaan.
6. Nasabah pemilik dana, menyebabkan kehilangan kepercayaan bank yang bersangkutan sehingga pemilik dana menarik dananya kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sedangkan objek penelitian adalah *Non Performing Financing* (NPF). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap, dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Solusi UUS Bank Sumut dalam menangani *Non Performing Financing* (NPF), berupa hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

PEMBAHASAN

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban pokok dan atau bagi hasil setelah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali nasabah.

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Ketidاكلancaran nasabah dalam membayar kewajiban pokok maupun bagi hasil (margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank.

Apabila NPF meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

Bank Sumut Syariah merupakan unit usaha syariah yang dimiliki PT. Bank Sumut. Yang berarti Bank Sumut Syariah masih berada dalam lingkup Bank Sumut Konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Sumut sendiri masih berada dibawah 5% yang menandakan bahwa Bank dalam keadaan sehat. Namun, jika NPF UUS nya bisa berada dibawah 5% maka kinerja perusahaan akan semakin baik secara keseluruhan baik dalam konvensional maupun syariah.

NPF UUS Bank Sumut pernah menginjak angka 19% sejak terbentuknya UUS yaitu pada tahun 2005. Dan sampai pada Maret 2021 NPF UUS Bank Sumut berada pada angka 13%. UUS Bank Sumut sendiri terus melakukan upaya untuk menekan NPF agar berada pada angka 5% sesuai ketentuan BI agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Adapun upaya UUS Bank Sumut dalam menangani masalah *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan penagihan secara intensif. Merupakan upaya yang dilakukan UUS Bank Sumut kepada nasabah. UUS Bank Sumut menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya atau mendatangi langsung nasabah dan melakukan wawancara dengan nasabah apakah telah melakukan sebuah usaha minimal dua tahun, sehingga dapat mengetahui apakah nasabah tersebut berjalan lancar atau tidak dalam menjalankan suatu usaha. Begitu juga pengawasan terhadap tempat usaha nasabah dengan survei, survei dilakukan dengan bersilaturahmi di tempat usaha nasabah, lalu melakukan silaturahmi dengan tetangga nasabah atau kepala lingkungan untuk menilai apakah nasabah dikenal baik atau tidak, baik buruknya usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian dilakukan penjadwalan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.

Kedua, melakukan restrukturisasi (menata kembali) pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik. Dilakukan persyaratan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau pembayaran pokok margin dan tunggakan pembiayaan margin.

Ketiga, penyelamatan keuangan dengan menjualkan barang jaminan atau yang dikenal dengan lelang. Hal ini dilakukan jika dengan penagihan secara intensif bahkan surat teguran diabaikan serta menolak restrukturisasi maka bank akan melakukan lelang. UUS Bank Sumut sebenarnya tidak pernah berniat melakukan penjualan barang jaminan tetapi lelang harus dilakukan untuk penyelamatan keuangan. Apabila barang jaminan yang dilelang memiliki kelebihan dana, maka sisa dananya akan dikembalikan kepada nasabah.

Keempat, upaya terakhir yang dilakukan UUS Bank Sumut adalah hapus buku atau *write offs*. Hapus buku dilakukan karena nasabah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya dan barang yang menjadi jaminan tidak mampu menutupi besarnya pembiayaan terhadap UUS Bank Sumut. Setelah hapus buku pembiayaan, nasabah tetap harus ditagih, hanya saja pembukuannya sudah berbeda. Setiap pembayaran kredit yang masuk, akan dimasukkan kedalam neraca laba bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang menjadi indikator bank syariah dalam menilai kinerja keuangannya.
2. Ada 2 penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain dari pihak bank dan pihak nasabah serta faktor internal dan eksternal.
3. UUS Bank Sumut merupakan unit usaha syariah yang dimiliki PT. Bank Sumut.

NPF Bank Sumut secara keseluruhan berada pada angka dibawah 5% yang menandakan Bank dalam keadaan sehat.

4. UUS Bank Sumut telah melakukan upaya dalam menekan NPF dengan 4 pilar yaitu, penagihan, restrukturisasi, lelang, dan hapus buku (*write offs*). Hal ini dilakukan agar NPF UUS Bank Sumut bisa berada pada angka 5% walau hanya Unit Usaha Syariah yang dimiliki PT. Bank Sumut.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, disarankan agar Unit Usaha Syariah Bank Sumut untuk lebih memperhatikan dan memberikan perhatian khusus kepada nasabah terkhusus nasabah dengan kolektibilitas 1 dan 2 agar tidak menjadi nasabah dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francois Tantri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Faturrahman, Djamil. (2007). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwita, Erlina. (2018). *5 Status Kolektibilitas Penanda Kelancaran Pelunasan Utang*. Dikutip dari <https://lifepal.co.id/media/lancarnya-pembayaran-utang-bisa-dilihat-dari-5-kolektibilitas-kredit-ini/> 22 April 2021, 20.58 WIB
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2005). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Pembiayaan Bermasalah/Non Performing Financing*. Dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-non-performing-financing-npf.html> 23 April 2021, 14.45 WIB